



## **PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR**

**NOMOR : W10-A24/1417/KP.04.1/X/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kota Banjar, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana gratifikasi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat banyak, sehingga perlu ada penanganan khusus terutama di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

#### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR TAUN 2018;
- Pertama** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Kedua** : Tanggungjawab dan wewenang Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Kota Banjar adalah sebagai berikut :
- Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Kota Banjar;
  - Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Kota Banjar;
  - Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan);

- Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;
- Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
- Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Agama Kota Banjar terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan;
- Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi;

Ketiga : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Keempat : serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;


Ditetapkan di : Kota Banjar  
 Pada tanggal : 04 Oktober 2018  
 Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar

  
 Fakhurrazi, S.Ag., M.HI.  
 NIP.19741127.199903.1.002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar  
Nomor : W10-A24/ 1413 /KP.04.1/X/2018  
Tanggal : 09 Oktober 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Mustolich, S.HI	Hakim	Ketua
2.	Lia Rosliani, S.HI,.M.H	Sekretaris	Sekretaris
3.	Ana Faizah, S.H	Hakim	Anggota
4.	Dindin Pahrudin, S.H,. M.H	Panitera	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar,

  
Fakhurrazi, S.Ag., M.HI  
NIP. 19741127.199903.1.002